



PEMERINTAHAN KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang
Padang Telepon (0751) 21554-21825 Fax (0751) 21554 Kode Pos 25133
Laman: <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR: Kpts.421.9/ 730 /PAUDDIKMAS.02/2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DEDIKASI EDUKASI KUALIVA (DEK)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Sdr: Risnaldi, S.S Pengelola/Penyelenggara Pendidikan Nonformal PKBM Dediaksi Edukasi Kualiva (DEK) Nomor: 15/ADM/PKBM-DEK/VI/2024 008/PKBM-YAS85/L.P/IV/2024 tanggal 3 Juni 2024 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1289000702976 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang : a. Bawa setelah mempelajari permohonan dari PKBM tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan b. Bawa izin operasional penyelenggaraan Lembaga PKBM tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlau c. Demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 "Pendidikan Nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat" 2. Undang-Undang No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan 5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan 6. Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C 7. Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C 8. Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional 10. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Memperhatikan : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kepada:
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : PKBM Dediaksi Edukasi Kualiva (DEK) |
| Jenis Pendidikan | : Keaksaraan, Kesetaraan dan Keterampilan |
| Rumpun Pendidikan | : Khusus |
| Tahap | : Perpanjangan |
| Alamat | : Jl. A.R. Hakim No. 63 Padang |
| Kelurahan | : Ranah Parak Rumbio |
| Kecamatan | : Padang Selatan |
| Kota | : Padang |
| Nama Pemilik | : Drs. Gafar Salim |
| Pemimpin/Penyelengara | : Risnaldi, S.S |
- KEDUA : **Perpanjangan Izin** tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 30 Juni 2024 Sampai dengan 30 Juni 2028
- KETIGA : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Lembaga PKBM wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, PKBM berkewajiban :
- 1 Mentaati peraturan perundungan yang berlaku
 - 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
 - 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Padang
Pada tanggal : 19 Juli 2024

Kepala



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip